



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 35/HK.03.1 /3508/2021**

TENTANG

**UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 55 Tanggal 25 Oktober 2021

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno;

KETIGA

- : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Llampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahannya kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungann KPU Kabupaten/Kota;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;
 - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lumajang;

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR:35/HK.03.1 /2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYRAKAT DAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	YUYUN BAHARITA, S.Pd	KETUA	PENGARAH
2.	YUSUF ADI PAMUNGKAS, S.T.P	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SITI MUDAWIYAH, S.E, M.M.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NUR ISMANDIANA, S.H.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	SOHUDI, S.Pd.I	ANGGOTA	PENGARAH
6.	MANSUR HASAN, S.H.	SEKRETARIS	KETUA
7.	ARIF SETIAWAN, S.H, M.H.	KASUBAG/ SUBKOORDINATOR HUKUM	SEKRETARIS
8.	IDA NUR FARIDA, S.Sos	KASUBAG/ SUBKOORDINATOR TEHNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
9.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP.	KASUBAG/ SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10.	NITA CHRITINA, S.H.	Plt. KASUBAG/ SUBKOORDINATOR KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	ANGGOTA
11	R.INDRA IRAWAN, S.A., S.E.	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	ANGGOTA

12	M.RYAN ARFIANSYAH ARIEF, Amd.	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	ANGGOTA
13	ARIF SATRIO NUGROHO, S.E.	STAF PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
14	SUNARWI	STAF PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
15	KEMAS DIDIK ABDILAH	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	ANGGOTA
16	MUSTARI	STAF SUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	ANGGOTA
17	BAGUS PRASETYAWAN GAHAR, S.IP	STAF PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
18	ATIKA SEPTI LUKMAWATI, S.H	STAF HUKUM	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR:35/HK.03.1 /2021
 TENTANG
 UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYRAKAT DAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LUMAJANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	YUYUN BAHARITA, S.Pd	KETUA	PENGARAH
2.	YUSUF ADI PAMUNGKAS, S.T.P	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SITI MUDAWIYAH, S.E, M.M.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NUR ISMANDIANA, S.H.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	SOHUDI, S.Pd.I	ANGGOTA	PENGARAH
6.	MANSUR HASAN, S.H.	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	ARIF SETIAWAN, S.H, M.H.	KASUBAG/ SUBKOORDINATOR HUKUM	KETUA
8.	IDA NUR FARIDA, S.Sos	KASUBAG/ SUBKOORDINATOR TEHNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
9.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP	KASUBAG/ SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

10	NITA CHRISTINA, S.H.	Plt. KASUBAG/ SUBKOORDINATOR KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.

